



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo., sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, SH.,M.H., Achmad Indriansyah, S.H. dan Rahmatullah, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat "CHOI RULES & PARTNERS" beralamat di Jalan Hasanudin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 03/kuasa/I/2024/PA.Sda. Tanggal 02 Januari 2024, Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sda tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri yang

Hal 1 dari 14 hal, Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 02 September 2003, sebagaimana tercatat dalam register nomor : XXXXXXXX;

2. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, jenis kelamin perempuan, NIK. XXXXXXXX, tanggal lahir 31-05-2006 / Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan : dagang dengan penghasilan perhari rata-rata Rp.50.000 beralamat sesuai dengan Para Pemohon, dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** , jenis kelamin Laki-laki, NIK. XXXXXXXX, tanggal lahir 31-05-2004 / 19 Tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan: karyawan Toko Besi dengan penghasilan rata-rata tiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dengan nomor : XXXXXXXX, karena anak kandung Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang ;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Para Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;

5. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sudah kenal lama dan kemana – mana selalu berdua, anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam

Hal 2 dari 14 hal, Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinangan orang lain;

6. Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya telah akil baligh, dan sudah bekerja dan siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik dan agar tidak terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama islam;

7. Bahwa Para Pemohon dan Calon Besan sudah menentukan tanggal nikah dan resepsi pada tanggal 23 Januari 2024, sehingga pernikahan tersebut sudah tidak bisa di tunda – tunda lagi;

8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan untuk memanggil Para Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, SH.,M.H., Achmad Indriansyah, S.H. dan Rahmatullah, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat "CHOI RULES & PARTNERS" beralamat di Jalan Hasanudin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam

Hal 3 dari 14 hal, Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama ANAK PARA PEMOHON , umur 17 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan dagang, alamat XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo., yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 Tahun;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON , umur 19 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Toko Besi, alamat XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON sejak lama;

Hal 4 dari 14 hal, Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor XXXXXXXX tanggal 01 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXXXXXXX tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor XXXXXXXX tanggal 19 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Hal 5 dari 14 hal, Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor XXXXXXXX tanggal 18 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 02 September 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor XXXXXXXX tanggal 04 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor XXXXXXXX tanggal 03 Juli 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor XXXXXXXX tanggal 13 Maret 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah dari Kepala MTs. Nurul Hidayah Krian Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor XXXXXXXX tanggal 05 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;

Hal 6 dari 14 hal, Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Ijazah dari Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Krian 1 Kabupaten Sidoarjo atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor XXXXXXXX tanggal 06 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari dr. Dony Pamungkas di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor XXXXXXXX tanggal 16 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari dr. Dony Pamungkas di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor XXXXXXXX tanggal 16 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tanggal 13 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-13;

B.SAKSI:

Saksi 1. umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anak tapi ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;

Hal 7 dari 14 hal, Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui umur anak Para Pemohon saat ini baru 17 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak lama;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan sudah diterima lamaran tersebut;

Saksi 2. umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah paman calon menantu Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anak tapi ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Para Pemohon saat ini baru 17 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak lama;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;

Hal 8 dari 14 hal, Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan sudah diterima lamaran tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, SH.,M.H., Achmad Indriansyah, S.H. dan Rahmatullah, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat "CHOI RULES & PARTNERS" beralamat di Jalan Hasanudin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 9 dari 14 hal, Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.13 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Hal 10 dari 14 hal, Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 Tahun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 11 dari 14 hal, Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Sda



درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Hal 12 dari 14 hal, Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Abd. Rauf
Panitera Pengganti,

Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	170.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	430.000,00

Hal 13 dari 14 hal, Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 14 hal, Pen. No. 2/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)